



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 29 /XI/KEP./2023

tentang

KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN POLRI TAHUN 2023

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
- h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 645 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
- k. Keputusan

- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 653 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023;
 - m. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1245/IX/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Polri Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Penempatan;
 - n. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1338/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Kelulusan Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Polri Tahun Anggaran 2023;
 - o. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1429/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Hasil Sanggah Kelulusan Administrasi Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
 - p. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1617/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Hasil Kelulusan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023.
2. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh peserta seleksi bahwa kelulusan Seleksi Kompetensi (SK) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Polri Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada:
- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Formasi Khusus tidak diberlakukan NAB hanya berdasarkan perangkingan;
 - 2) Formasi Umum diberlakukan NAB sesuai ketentuan yang berlaku dan jabatan yang dilamar;
 - b. hasil nilai Seleksi Kompetensi sesuai formasi jabatan yang dilamar oleh masing-masing peserta.
3. Sehubungan dengan rujukan di atas, diumumkan kepada seluruh peserta seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Polri Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pelaksanaan SK sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

a. peserta

- a. peserta Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK di Lingkungan Polri Tahun Anggaran 2023 sesuai nomor urut, nomor peserta, alokasi penempatan, nama jabatan, jenis formasi, kualifikasi pendidikan, nilai, ranking dan keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran "A" pengumuman ini sebanyak 1.501 orang dinyatakan Lulus (memenuhi syarat nilai ambang batas SK) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
 - b. peserta Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK di Lingkungan Polri Tahun Anggaran 2023 sesuai nomor urut, nomor peserta, alokasi penempatan, nama jabatan, jenis formasi, kualifikasi pendidikan, nilai, ranking dan keterangan sebagaimana tercantum dalam lampiran "B" pengumuman ini sebanyak 301 orang dinyatakan Tidak Lulus (tidak memenuhi syarat nilai ambang batas SK) dan tidak berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT).
4. Berkaitan dengan hal tersebut, bagi peserta seleksi PPPK Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. bagi peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat nilai ambang batas SK berhak mengikuti SKTT agar mempersiapkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tahapan SKTT
 - a) Tes Psikologi menggunakan CAT dengan sistem penilaian kuantitatif dengan bobot nilai 40%;
 - b) Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) dengan penilaian kualitatif (MS atau TMS);
 - 2) lokasi dan jadwal SKTT
 - a) seluruh tahapan SKTT akan dilaksanakan di wilayah Polda sesuai lokasi formasi jabatan yang dilamar;
 - b) Tes Psikologi dilaksanakan tanggal 4 Desember 2023 dan PMK tanggal 1 dan 2 Desember 2023.
 - b. kelengkapan peserta pada saat pelaksanaan SKTT:
 - 1) menggunakan kemeja putih, celana/rok warna hitam dan sepatu pantovel warna hitam;
 - 2) membawa *print out* asli Kartu Tanda Peserta Ujian;
 - 3) membawa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - 4) alat tulis berupa pensil kayu, bolpoin dan tipe x.
 - c. untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan SKTT disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peserta agar datang 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan SKTT dimulai. Pelamar yang datang tidak sesuai jadwal tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan);

2) bagi

- 2) peserta wajib mengisi daftar hadir/absensi dan registrasi sebelum ujian;
- 3) peserta dilarang membawa tas, jaket, rompi, topi, buku, kumpulan tulisan/rangkuman kamera, *laptop*, kalkulator, *earphone*, alat bantu lainnya, senjata tajam, jimat, makanan, dan minuman ke dalam ruangan ujian;
- 4) peserta yang kedapatan membawa barang-barang yang dilarang tersebut di atas di dalam ruangan ujian akan dikeluarkan dari ruangan ujian dan dinyatakan gugur;
- 5) peserta yang tidak hadir mengikuti SKTT dengan alasan apapun dinyatakan gugur;
- 6) peserta wajib mentaati tata tertib pelaksanaan SKTT;
- 7) pengumuman kelulusan akhir akan disampaikan melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> atau <http://cpns.polri.go.id> akan diberitahukan kemudian;
- 8) peserta agar selalu memantau perkembangan informasi setiap tahapan seleksi yang diumumkan pada laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <http://cpns.polri.go.id>.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 30 November 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

